



**NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum atas berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 mendatang di Kabupaten Kebumen. Hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengalokasikan anggaran Dana Cadangan untuk pelaksanaan pilkada tersebut.

Harapan besar melalui Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 mendatang.

Demikian kata pengantar Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 ini kami susun, dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf yang sebesar-besarnya.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik.....	5
1.3.1. Tujuan Peyusunan Naskah Akademik.....	5
1.3.2. Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik.....	5
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik	6
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1. Kajian Teoritis	8
2.2. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma	13
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi.....	17
2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	22
2.3.3. Kemiskinan	24
2.3.4. Jalan dan Jembatan	27
2.3.5. Rawan Bencana	28
2.4. Kajian Implikasi Norma Yang Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah.....	38
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	39
3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	39
3.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	39
3.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	42



3.4.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang	42
3.5.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	43
3.6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang	44
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS	45
4.1.	Landasan Filosofis	45
4.2.	Landasan Sosiologis	46
4.3.	Landasan Yuridis	47
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	49
5.1.	Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	49
5.2.	Judul	49
5.3.	Ketentuan Umum	49
5.4.	Tujuan	50
5.5.	Sumber dan Besaran Pendanaan	50
5.6.	Penempatan	50
5.7.	Penggunaan	51
5.8.	Program dan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Cadangan	51
5.9.	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	51
5.10.	Ketentuan Penutup	52
BAB VI	PENUTUP	53
6.1.	Simpulan	53
6.2.	Saran	53



DAFTAR TABEL

Tabel II-1.	Pertumbuhan PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2018	19
Tabel II-2.	Inflasi berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Kebumen	22
Tabel II-3.	Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020	25
Tabel II-4.	Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	25
Tabel II-5.	Kondisi Permukaan Jalan Di Kabupaten Kebumen Tahun 2018	28
Tabel II- 6.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	35
Tabel II-7.	Proyeksi Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1.	Presentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	18
Gambar II- 2.	Pertumbuhan Ekonomi di Kecamatan Ayah, Kebumen, Poncowarno dan Sadang Tahun 2014-2018	19
Gambar II-3.	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)	20
Gambar II-4.	Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020	21
Gambar II-5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen	23
Gambar II-6.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	25
Gambar II-7.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	26
Gambar II-8.	Garis Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)	27
Gambar II-9.	Peta Multi Ancaman Bencana Alam di Kabupaten Kebumen	30
Gambar II-10.	Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Kebumen Tahun 2020	31



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui Pilkada langsung, masyarakat dapat menilai langsung kualitas calon kepala daerah meliputi kompetensi, integritas, dan kapabilitasnya. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis" menjadikan landasan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pelaksanaan pilkada langsung secara teknis dimulai tahun 2005 pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip dasarnya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung atau tidak langsung diatur dengan undang-undang. Namun harus diakui pemilihan langsung sesungguhnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik (Pratikno, 2005). Baik Smith, Dahl, maupun Mawhood mengatakan bahwa untuk mewujudkan apa yang disebut: *local accountability, political equity, and local responsiveness*, yang merupakan tujuan desentralisasi, di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapainya adalah pemerintah daerah harus (1) memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*); (2) memiliki pendapatan daerah sendiri (*local own income*); (3) memiliki lembaga perwakilan rakyat (*local representative body*) yang berfungsi untuk mengontrol eksekutif daerah; dan (4) adanya kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilu (Syarif Hidayat, 2000).



Melalui Pilkada rakyat diberikan ruang yang terbuka sehingga mutlak diperlukan calon-calon yang memahami persoalan di masyarakat yang kemudian diagregasi dalam kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, Pilkada langsung memberikan ruang bagi lahirnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kompeten, berintegritas, dan berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat.

Dibanding model memilih kepala daerah oleh anggota DPRD, model memilih kepala daerah secara langsung memerlukan biaya lebih besar yang harus di sediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun oleh para kandidat yang berkompetisi. Belanja pilkada tergantung pada : (1) Jumlah pemilih, (2) Jumlah TPS, (3) Jumlah wilayah administratif di daerah pemilihan (kab/kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, (4) Jumlah pasangan calon, (5) Jumlah putaran pilkada. Belanja kandidat antara lain: (1) belanja kampanye, (2) belanja saksi, (3) belanja kandidasi di partai politik/pendukung di jalur perseorangan.

Biaya tersebut diperlukan untuk membiayai seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada yang meliputi:

1. Tahap Persiapan pemilihan meliputi:
 - a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnyamasa jabatan;
 - b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masajabatan kepala daerah;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara danjadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
 - d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS; danpembentukan dan pendaftaran pemantau.
2. Tahap Pelaksanaan meliputi:
 - a. Penetapan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepaladaerah;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara; dan



- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah da wakil kepala daerahterpilih, pengesahan dan pelantikan.
3. Tahapan Penyelesaian meliputi:
 - a. Gugatan dan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum(PHPU); dan
 - b. Penyampaian dan laporan hasil pemilu.

Di samping untuk membiayai kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut, masih ada biaya kegiatan lain yaitu pos untuk pengamanan pemilu. Kabupaten Kebumen akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 yang merupakan Pilkada kelima (pertama 2005, kedua 2010, ketiga 2015, keempat 2020). Pada tahun 2020 dengan jumlah pemilih tetap sejumlah 1.037.802 jiwa dengan biaya penyelenggaraan sebesar Rp.60.771.459.500,-. Sampai saat ini biaya penyelenggaraan Pilkada masih dibebankan kepada satu tahun anggaran.

Gambaran kebutuhan anggaran pemilihan Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen pada periode sebelumnya sebagai berikut, pada tahun 2010 kebutuhan anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,-, tahun 2015 sebesar Rp. 23.000.000.000,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 58.000.000.000,- sebelum pandemic covid-19 dan kemudian berubah setelah pandemi Covid-19 menjadi sebesar Rp. 75.467.604.500,- dengan rincian Rp. 60.771.459.500,- bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Kebumen dan 14.696.145.000,- bersumber dari anggaran APBN

Sementara pada saat yang sama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen juga masih diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Atas dasar itulah kemudian penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2024 harus mampu menyeimbangkan tidak saja kemampuan keuangan daerah namun juga mekanisme yang prosedural. Secara prosedural Bab XI Paragraf Ketiga Pasal 303 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai



kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya secara eksplisit, Pasal 76 ayat (1) UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamantkan adanya naskah akademik sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah. Naskah akademik tersebut berfungsi untuk menggali landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi penyusunan rancangan peraturan daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dan cara mengatasinya.
2. Perlunya pengaturan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dalam suatu produk hukum daerah.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah



Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik

1.3.1. Tujuan Peyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik ini bertujuan untuk:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024, serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pertimbangan mengapa pengaturan tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024; dan
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

1.3.2. Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik ini digunakan sebagai acuan atau referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.



1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, *forum group discussion* (FGD), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosio legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 ini adalah metode yuridis empiris atau sosio legal. Penelitian didahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundang-undangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

Metode dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 lebih banyak menggunakan pendekatan eksplorasi atau pemetaan isu dan permasalahan terkait dengan dinamika pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Kebumen 2024.

Analisis hukum dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri atas analisis yuridis normatif dan yuridis empiris. Analisis yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya terkait dengan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2024.

Analisis yuridis empiris dilakukan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh/dikumpulkan dari instansi pemerintah, media sosial dan sumber lainya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2024.

Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh tim yang memiliki pengalaman dalam penyusunan naskah akademik dengan latar belakang pemerintahan, hukum, kebijakan publik, keuangan daerah.



BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Dalam manajemen pemerintahan, desentralisasi diyakini mampu memberikan jalan yang terbaik dan menghasilkan berbagai keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Smith 1985, Turner & Hulmer 1997 & Peters, 2000). Keuntungan ini setidaknya tidaknya meliputi beberapa hal pokok.

Pertama, desentralisasi merupakan sarana pendidikan politik yang mengajarkan masyarakat tentang arti penting peran debat politik, seleksi perwakilan rakyat, perencanaan dan anggaran pemerintah daerah dalam sebuah demokrasi lokal. Sebab desentralisasi memungkinkan penyelenggaraannya dilakukan secara jelas pada level-level lokal dengan menunjuk hubungan-hubungan kekuasaan, dan kewenangan lokal yang adapada tingkat pemerintah daerah.

Kedua, desentralisasi merupakan *training* dalam kepemimpinan politik yang akan menghasilkan pemimpin politik yang cakap dalam pembuatan keputusan, konsultasi publik, dan berbagai dimensi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Pelatihan kepemimpinan politik ini secara sosiologis sangat penting karena akan mempengaruhi tingkat kematangan kepemimpinan yang dimiliki oleh daerah.

Ketiga, dengan desentralisasi maka stabilitas politik dapat terjaga karena partisipasi yang besar dalam politik melalui demokrasi lokal. Bahkan kepercayaan kepada pemerintah akan meningkat, sehingga harmoni sosial, semangat kebersamaan dan stabilitas politik dapat dijaga dan ditingkatkan. Ini sangat penting karena harmoni dan keseimbangan sosial merupakan salah satu hal pokok yang menjadi konsentrasi perhatian sosiologi pemerintahan.

Keempat, desentralisasi dapat menimbulkan kesetaraan politik (*political equality*) dari partisipasi politik yang lebih besar, sehingga akan memperkecil konsentrasi kekuasaan pada lembaga



tertentu. Kekuasaan politik akan lebih tersebar sehingga mereka yang miskin dan tertindas akan dapat memperoleh manfaatnya. Secara sosiologis, hal ini lebih mudah dikelola dibanding kekuasaan yang sangat terpusat atau sentralistik.

Kelima, desentralisasi akan mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah karena masyarakat lokal terintegrasi pada system desentralisasi yang memang mempromosikan partisipasi masyarakat lokal, peningkatan pelayanan publik, dan akses lokal yang lebih besar. Akuntabilitas merupakan salah satu perhatian utama manajemen pemerintah sekarang ini, karena menyangkut pengelolaan sumber-sumber daya publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik pula.

Keenam, desentralisasi akan meningkatkan kepekaan pemerintah (*responsiveness*) karena masyarakat lokal yang lebih mengetahui kebutuhan dan situasi lokal, serta cara manajemen secara efektif dan efisien. Inilah arti penting bagaimana pemerintah secara sosiologis mengetahui budaya, perilaku, dan cara hidup masyarakat lokalnya.

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan dalam atmosfer politik di tingkat lokal (daerah). Salah satu perubahan tersebut terletak pada desain pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat yang diatur dalam Pasal 56 hingga 119 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di terjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2012 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 Tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, Dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Meskipun kemudian Peraturan Pemerintah tersebut mengalami perubahan empat kali dengan



diterbitkannya; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012. Jika dibandingkan dengan Pemilihan melalui DPRD, desain Pilkada langsung memiliki konsekuensi setidaknya:

Pertama, Pilkada Langsung membutuhkan ongkos lebih mahal (*costly*). Tidak hanya dalam dimensi penyelenggaraan berupa pengadaan logistik pemilu yang terdiri dari perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, tinta, TPS, dan perlengkapan lainnya seperti sampul, tanda pengenal KPPS dan petugas ketertiban KPPS, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok/kabel ties/pengaman lainnya, spidol, stiker kotak, alat bantu tuna netra, formulir, beserta honor penyelenggara (PPK-KPPS) terlebih jika Pilkada harus dilakukan dua putaran seperti yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2010.

Biaya yang lebih mahal juga menjadi beban bagi para Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah sebagai ongkos politik untuk membiayai kampanye dengan nominal yang akan sangat bergantung jumlah pemilih, geografis daerah, maupun ragam media kampanye sendiri. Biaya tersebut menjadi semakin besar manakala diakumulasikan dengan 'ongkos politik' para kandidat untuk memperoleh tiket dari Parpol yang disinyalir tidak begitu saja diberikan secara cuma-cuma. Mengingat aturan main yang ada yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015). Meskipun dalam perjalanannya aturan tersebut tidak diberlakukan seiring dengan review Mahkamah Konstitusi yang memberikan



peluang adanya Calon Independen dalam Pilkada. Namun nampaknya tetap saja Partai Politik menjadi mesin politik yang dinilai efektif dalam menentukan kemenangan Pilkada Langsung.

Kedua, Pilkada langsung berpotensi memunculkan konflik secara massif ditingkat *grass root* yang disertai aksi anarkisme maupun saudaralisme terhadap fasilitas publik/negara. Kedekatan emosional antara pendukung dengan kandidat dapat berkembang menjadi konflik dengan pendukung kandidat lain ketika kedewasaan berpolitik baik ditingkat elit lokal maupun masyarakat belum sepenuhnya terbangun. Ketidaksiapan kandidat dalam menerima kekalahan (hasil Pilkada) sangat mungkin disikapi dengan memanfaatkan pendukung untuk melakukan protes politik yang kemudian mengarah pada aksi anarkisme.

Dalam pandangan Syamsudin Harris (2005) setidaknya terdapat lima sumber potensial yang dapat menyebabkan konflik dalam Pilkada yakni:

- a. Konflik yang bersumber dari mobilisasi atas nama etnik, agama, daerah, dan darah.
- b. Konflik yang bersumber dari kampanye negatif antar pasangan calon kepala daerah.
- c. Konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak.
- d. Konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan hasil Pilkada.
- e. Konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggara Pilkada.

Disamping sebagai pembumih demokrasi langsung di ranah lokal, Pilkada Langsung menjadi instrumen pendewasaan politik elit maupun rakyat di ranah lokal. Melalui Pilkada langsung baik elit maupun rakyat lebih memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik secara lebih aktif. Dari keterlibatan itulah budaya politik di ranah lokal nampak nyata dan dapat dibangun menuju budaya politik yang lebih baik. Budaya politik sendiri dipandang Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh



populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Sedangkan Sidney Verba mendeskripsikan budaya politik sebagai suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

Budaya politik dipandang Rusadi tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh paraanggota suatu sistem politik. Senada dengan mereka, Austin Ranney menggambarkan budaya politik merupakan seperangkat pandangan- pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama- sama: sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

Dari pandangan-pandangan tersebut, budaya politik memberikan penekanan pada sejumlah aspek meliputi; *Pertama*, bahwa konsep budaya politik mengedepankan aspek-aspek aktual berupa tindakan, juga perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. *Kedua*, hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. *Ketiga*, budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen- komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per- individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

Dalam konteks Pilkada Langsung, ketiga aspek budaya politik akan tergambarkan, bagaimana kemandirian Parpol di tingkat daerah berfungsi mulai dari rekrutmen calon kepala



daerah, pola koalisi, menggalang suara, Pada elit politik dan rakyat, misalnya, perilaku memilih, penyikapan terhadap hasil Pilkada, kesanggupan menerima kekalahan tidak hanya menjadi cerminan budaya politik yang berkembang. Lebih dari itu, Pilkada Langsung memberikan peluang pembangunan budaya politik yang lebih baik dimana partai politik di tingkat daerah semestinya mampu secara maksimal menjalankan fungsi, elit politik serta rakyat dapat mengikuti proses politik dengan lebih dewasa.

Pilkada langsung mendidik elit dan rakyat secara besar hati menerima hasil dari proses politik yang telah dijalani. Demikian halnya dalam konteks pendidikan politik, Pilkada Langsung membuka peluang rakyat untuk semakin cerdas memilih dengan mengeksplorasi ketajaman visi-misi dari para kandidat yang sebelumnya hanya dimonopoli elit politik melalui Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD.

2.2. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma

Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan



harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangnya.

d. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Di samping mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mendasarkan pada Asas Materi Muatan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan



penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. **Kebangsaan**

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. **Keluargaan**

Keluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. **Kenusantaraan**

Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. **Bhineka Tunggal Ika**

Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. **Keadilan**

Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. **Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.**

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.



i. Ketertiban dan kepastian hukum

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2024 mendasarkan pada prinsip penyusunan anggaran yakni:

1. Paritipasi Masyarakat. Yakni adanya ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat meliputi: tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari satu kegiatan yang dianggarkan. Setiap penggunaan anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
3. Disiplin Anggaran. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur rasional yang dapat dicapai. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBD/Perubahan. Semua penerimaan/pengeluaran harus dianggarkan dlm APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.



4. Keadilan Anggaran. pajak daerah, retribusi, dan pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus semaksimal mungkin digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi

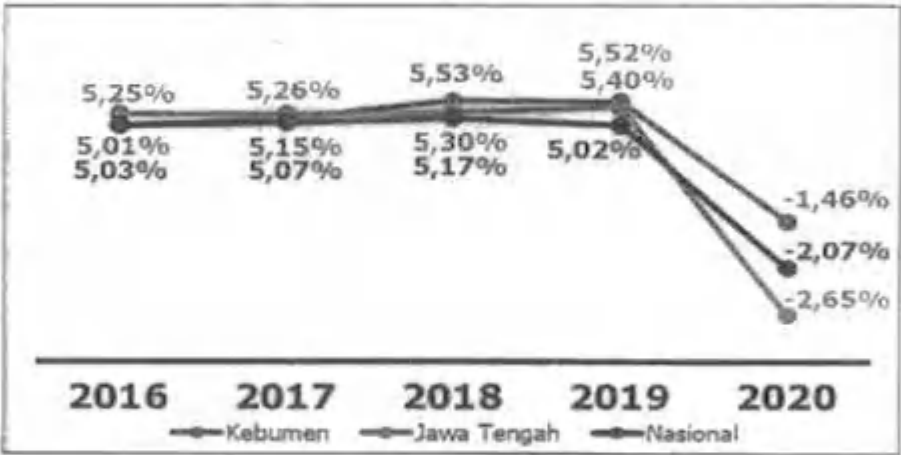
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 merupakan bagian dari proses demokrasi yang ditujukan untuk melakukan suksesi kepemimpinan di Kabupaten Kebumen bagi upaya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Secara sosiologis persoalan-persoalan di Kabupaten Kebumen yang perlu untuk diselesaikan atau ditingkatkan daya saingnya adalah:

2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen mengalami tren peningkatan pada periode 2016-2019 dari 5,01% menjadi 5,52%. Namun pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi -2,65%. Kondisi perekonomian yang meningkat pada periode 2016-2019 dan mengalami kontraksi pada 2020 tersebut juga terjadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan utama untuk pemulihan ekonomi lokal, regional dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan nasional selengkapnya disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar II-1. Presentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

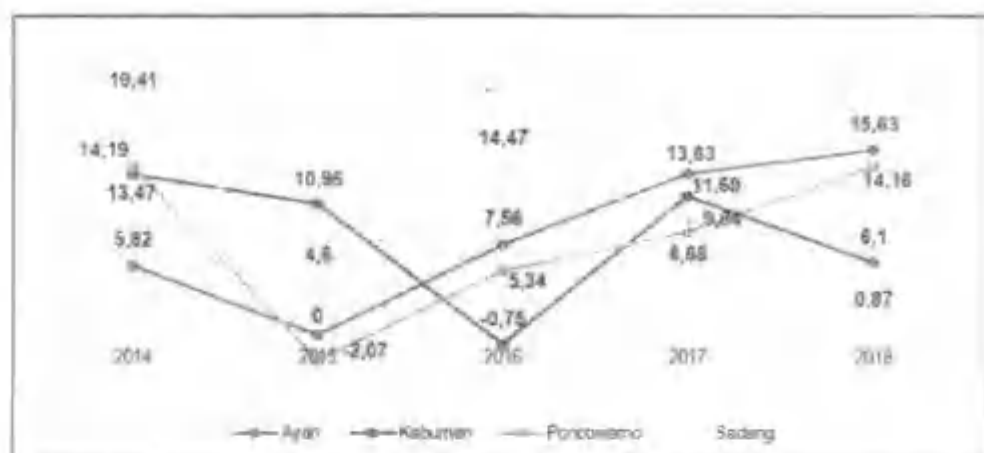


Sumber: www.kebumenkab.bps.go.id, www.jateng.bps.go.id dan www.bps.go.id (diakses pada 8 April 2021)

Secara kewilayahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sangat acak dan fluktuatif. Semua kecamatan memiliki pertumbuhan yang fluktuatif pada tahun yang berbeda-beda dengan kecenderungan yang juga sangat beragam. Berikut disajikan contoh dua kecamatan dengan nilai PDRB paling tinggi dan paling rendah di Kabupaten Kebumen (Gambar 2-1). Dari grafik ini dapat dilihat bahwa fluktuasi pertumbuhan antar kecamatan tersebut tidak terpol, demikian juga dengan arahnya. Baik kecamatan kaya maupun kecamatan miskin tren pertumbuhannya tidak terprediksi. Data lengkap pertumbuhan setiap kecamatan disajikan dalam Gambar II-2.



Gambar II- 2. Pertumbuhan Ekonomi di Kecamatan Ayah, Kebumen, Poncowarno dan Sadang Tahun 2014-2018



Sumber: Bappeda dan data diolah, 2020

Tabel II-1. Pertumbuhan PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2107	2018
1.	Adimulyo	-0.76	12.97	4.91	5.65	6.67
2.	Alian	26.36	-5.25	72.55	-38.54	3.64
3.	Ambal	5.87	3.73	5.55	9.43	7.41
4.	Ayah	5.82	0.00	7.56	13.63	15.63
5.	Bonorowo	6.07	7.29	3.11	7.30	3.31
6.	Buayan	21.12	8.60	9.97	-8.78	2.18
7.	Buluspesantren	2.55	10.11	12.66	-6.54	12.76
8.	Gombang	5.78	-6.39	11.43	29.58	10.68
9.	Karanganyar	-3.92	9.20	14.17	18.79	2.53
10.	Karanggayam	13.98	21.37	-23.06	7.38	-11.38
11.	Karangsambung	14.03	-10.21	21.36	10.37	4.49
12.	Kebumen	13.47	10.96	-0.75	11.69	6.10
13.	Klirong	-8.78	10.19	13.98	-9.95	-2.51
14.	Kutowinangun	-7.73	21.65	4.89	26.21	-11.04
15.	Kuwarasan	-2.48	7.53	5.84	8.80	9.44
16.	Mirit	0.32	5.21	5.39	4.50	5.14
17.	Padureso	7.61	4.27	24.59	2.91	23.38
18.	Pejagoan	-5.77	15.31	-10.78	8.96	11.94
19.	Petanahan	-3.94	7.89	15.66	5.34	4.56
20.	Poncowarno	14.19	-2.07	5.34	8.68	14.16
21.	Prembun	9.76	-0.06	-30.22	40.95	12.57
22.	Puring	13.28	12.01	8.79	-7.98	2.50
23.	Rowokele	8.58	4.49	13.32	-1.31	0.95
24.	Sadang	19.41	4.60	14.47	9.84	0.87
25.	Sempor	5.78	4.53	10.44	0.18	3.07
26.	Sruweng	4.95	5.72	-31.60	-4.10	2.34

Sumber: EPS 2020, data diolah



Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya menggambarkan aktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen dapat dikatakan masih memiliki kualitas yang rendah (lihat pada bagian tenaga kerja).

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah. Pendapatan penduduk sering dijadikan tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi angkanya, berarti semakin makmur penduduknya. Tren pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen mengikuti tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2016-2019 dan menurun di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Tren pendapatan per kapita tersebut juga terjadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih jauh tertinggal dari Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pada tahun 2020, perbedaan pendapatan per kapita Kabupaten dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 11,98 juta atau 45,31%. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan nasional lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar II-3.

Gambar II-3. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

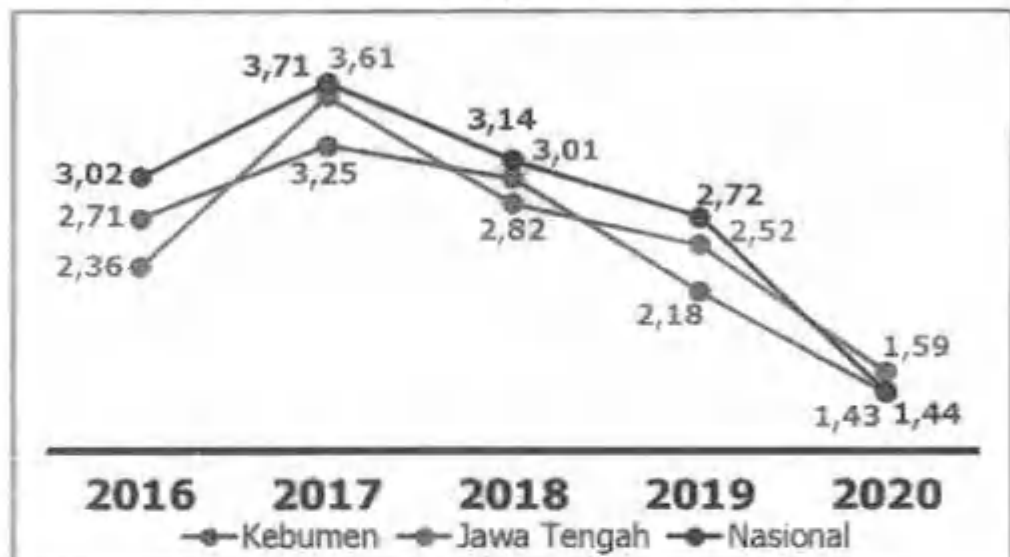


Sumber: www.kebumenkab.bps.go.id, www.jateng.bps.go.id dan www.bps.go.id



Tren inflasi Kabupaten Kebumen selama tahun 2016-2020 sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, dengan nilai tertinggi pada tahun 2017 yang diikuti penurunan sampai tahun 2019. Nilai inflasi Kabupaten Kebumen semakin menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 1,43 karena penurunan permintaan pasar akibat pandemi Covid-19. Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan nasional secara lebih lengkap disajikan pada Gambar II-4.

Gambar II-4. Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021

Nilai inflasi Kabupaten Kebumen masih tergolong rendah. Meskipun demikian, masih terjadi fluktuasi harga beberapa komoditas pokok, terutama di wilayah dengan jalur distribusi barang yang kurang baik seperti di wilayah pegunungan. Apalagi jika dilihat lebih dalam, inflasi Kabupaten Kebumen banyak disumbangkan oleh kelompok pengeluaran makanan maupun bahan makanan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.



Tabel II-2. Inflasi berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Kebumen

No.	Kelompok Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bahan Makanan	10,17	5,83	2,61	0,42	3,69
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok& Tembakau	6,42	4,42	3,82	4,67	4,39
3	Perumahan, Air, Gas, Listrik & Bahan Bakar	8,36	1,93	1,36	3,52	1,18
4	Sandang	4,41	4,3	4,77	3,35	4,02
5	Kesehatan	4,59	1,9	6,66	2,72	2,21
6	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,96	2,7	5,7	3,79	1,35
7	Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	10,57	-2,4	-2,08	5,89	3,22
8	Umum	7,36	2,91	2,71	3,25	3,01

2.3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

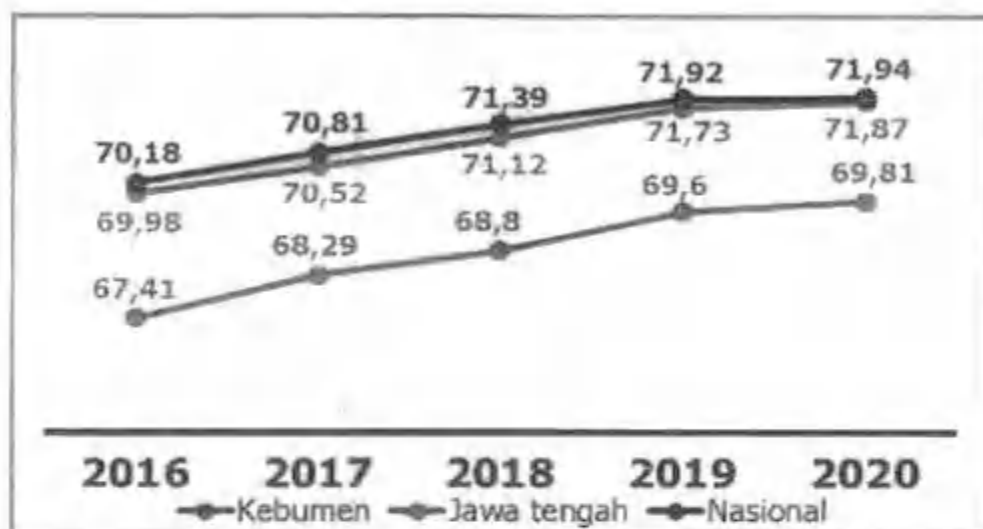
Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada ketersediaan dan penggalan potensi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun atas tiga komposit utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup. Pembangunan manusia dinilai berhasil jika penduduknya memiliki umur yang panjang, sehat, memiliki pengetahuan, dan mampu mencukupi standar hidup yang layak.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen 2020, pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen terus mengalami perbaikan. IPM Kabupaten Kebumen naik 2,4 poin dalam jangka waktu 5 tahun, terlihat kenaikan dari tahun 2016 hingga 2020 sebagaimana pada Gambar 2.24. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi semakin membaik. Namun, berdasarkan skala internasional (UNDP), IPM Kabupaten Kebumen berada pada level menengah bawah. Nilai IPM Kabupaten Kebumen selama tahun 2016-2020 masih cukup



jauh dari Provinsi Jawa Tengah dan nasional. IPM Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan nasional selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II-5.

Gambar II-5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen



Kabupaten Kebumen merupakan kategori menengah bawah dan merupakan salah satu dari 10 kabupaten terbawah pada tingkat Provinsi Jawa Tengah seperti terlihat pada Gambar 2.26. Meskipun jika dilihat dari data selama lima tahun tren IPM Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan, namun akselerasinya belum optimal karena komponen pembentuk IPM pada pengeluaran perkapita yang masih cukup tertinggal termasuk jika dibandingkan dengan nasional dan provinsi. Kondisi ini sudah seharusnya menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah dalam fokus pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Kebumen guna menciptakan SDM unggul. Masyarakat diharapkan mampu memenuhi kondisi peluang hidup yang panjang dan sehat, memiliki pengetahuan yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan yang baik, dan memiliki ketrampilan sehingga peluang bekerjanya tinggi untuk mendapatkan penghasilan untuk memiliki daya beli dalam upaya pemenuhan kebutuhan.



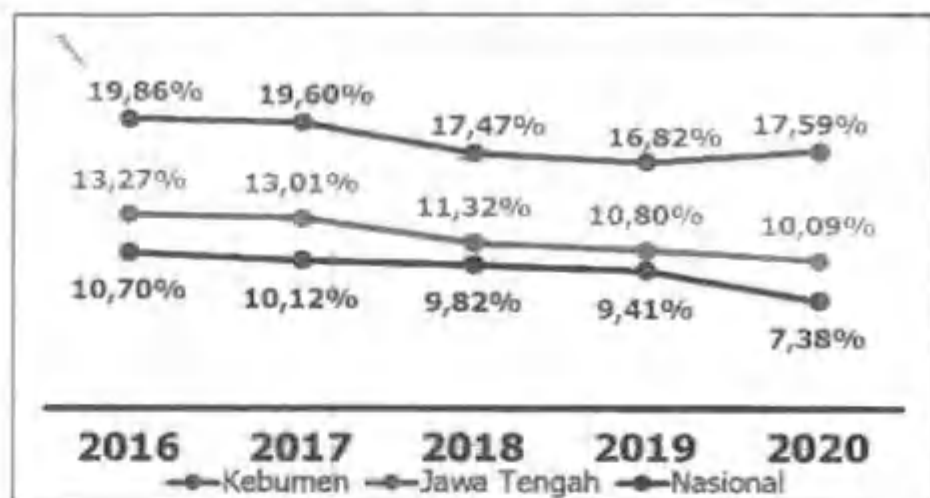
2.3.3. Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2019 mengalami penurunan. Selama kurun waktu 2016-2019 kinerja penurunan persentase penduduk miskin paling tinggi ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 10,71% atau sebesar 25.000 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2017. Capaian penurunan kemiskinan pada tahun 2018 dan 2019 telah melampaui target kinerja pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Selama kurun waktu 2016-2020 angka kemiskinan turun 2,27% atau sekitar rata-rata 0,45% per tahunnya. Jika dilihat dari penurunan penduduk miskin selama kurun waktu 2016-2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 34.560 jiwa atau berhasil mengurangi rata-rata 11.520 jiwa per tahun.

Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan. Berikut secara rinci kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada Gambar II-6.



Gambar II-6. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun



Tabel II-3. Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020

Uraian	% Penduduk Miskin					% Penurunan 2016-2020	Rata-rata Penurunan 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Kebumen	19,86	19,60	17,47	16,82	17,59	2,27	0,45
Jawa Tengah	13,27	13,01	11,32	10,80	10,09	3,18	0,64
Nasional	10,70	10,12	9,82	9,41	7,38	3,32	0,66

Sumber: BPS, 2021.

Perkembangan profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara lebih lengkap disajikan pada Tabel 2.26.

Tabel II-4. Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

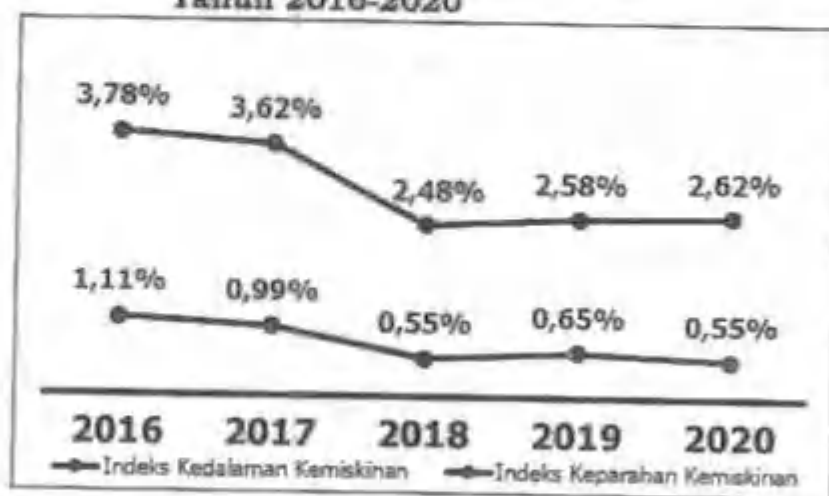
Profil Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	235.900	233.500	208.700	201.340	211.090
Persentase Penduduk Miskin	19,86%	19,60%	17,47%	16,82%	17,59%
Garis Kemiskinan	313.881	352.819	342.437	362.847	380.557
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) %	3,78%	3,62%	2,48%	2,58%	2,62%
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) %	1,11%	0,99%	0,55%	0,65%	0,55%

Sumber: BPS, 2021.



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2020 mengalami tren penurunan (lihat Gambar 2.8). Pada periode 2016-2018, P1 dan P2 Kabupaten Kebumen terus menurun yang artinya jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan semakin kecil, dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kebumen juga semakin dekat atau ketimpangan antar penduduk miskin cukup baik. Namun pada tahun 2019 P1 dan P2 di Kabupaten Kebumen meningkat. P1 pada tahun 2019 sebesar 2,58 menjadi 2,62 pada tahun 2020, dan P2 pada tahun 2019 sebesar 0,65 menjadi 0,55 pada tahun 2020. Artinya jarak antara pendapatan penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan dan jarak rata-rata pengeluaran antar-penduduk miskin merenggang atau semakin jauh.

Gambar II-7. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



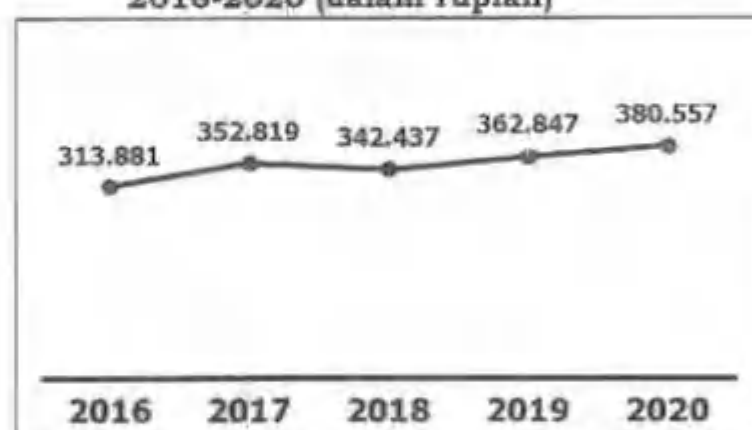
Kondisi ini mencerminkan bahwa kenaikan Garis Kemiskinan tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin secara linier yang menyebabkan jarak antara pengeluaran masyarakat miskin semakin jauh dengan Garis Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan ke depan tidak hanya berfokus pada penanggulangan kemiskinan dari sisi mikro pada intervensi



program seputar perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan akses kebutuhan dasar, namun perlu optimalisasi intervensi penanggulangan kemiskinan dari sisi makro yaitu penciptaan lapangan kerja, menjaga tingkat inflasi, maupun peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Garis Kemiskinan Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Gambar 2.9). Kenaikan Garis Kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan Garis Kemiskinan.

Gambar II-8. Garis Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)



2.3.4. Jalan dan Jembatan

Data panjang jalan di Kabupaten Kebumen yang Status Jalan Kabupaten yaitu 960,35 km. Jalan kabupaten pada tahun 2018 sebagian besar dalam kondisi baik yaitu sepanjang 523,35 km, 160,11 km kondisi sedang, 114,43 km kondisi rusak dan 162,64 km rusak berat. Jika dilihat dari jenis permukaan jalan Kabupaten 695,18 km merupakan jalan yang sudah diaspal, 90,88 km diperkeras beton sedangkan sisanya merupakan jalan yang kerikil, tanah dan lainnya Sedangkan berdasarkan kondisi perkerasan jalan, dapat dilihat pada tabel II-6 berikut ini.



Tabel II-5. Kondisi Permukaan Jalan Di Kabupaten Kebumen Tahun 2018

Panjang Jalan <i>Length of Road</i>		2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Menurut Permukaan Jalan Kabupaten			
1	Aspal	903,88	681,182	695,182
2	Perkerasan Beton	-	89,876	90,876
3	Kerikil	5,93	12,733	30,133
4	Tanah	5,34	27,621	24,621
5	Tidak Dinyeri		128,640	119,540
1	Menurut Kondisi Jalan Kabupaten			
1	Baik	590,56	508,642	523,356
2	Sedang	89,72	177,452	160,112
3	Rusak Ringan	126,57	121,188	114,243
4	Rusak Berat	158,30	153,090	162,640
Kebumen		960,35	960,35	960,35

Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen (Infrastructure and Spatial Planning Agency)

2.3.5. Rawan Bencana

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Kebumen menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Kebumen dapat diidentifikasi ke dalam 10 kawasan, yaitu:

1. Kawasan Rawan Banjir, yaitu kawasan yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai ataupun rusaknya bendung/ tanggul yang mengancam areal persawahan, jalan, dan permukiman, meliputi Kecamatan Mirit, Prembun, Ambal, Buluspesantren, Kebumen, Pejagoan, Klirong, Adimulyo, Petanahan, Sruweng, Kuwarasan, Gombang, Karanganyar, Sempor;
2. Kawasan Rawan Kekeringan, yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam, meliputi Kecamatan Sadang, Karangsambung, Karanggayam, Sempor, Rowokele, Buayan,



Ayah, Kebumen, Alian, Mirit, Puring;

3. Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu kawasan yang kondisi permukaannya mudah bergerak akibat patahan atau pergeseran, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air dalam tanah dan penggunaan lahan, meliputi Kecamatan Sadang, Karangsambung, Karanggayam, Sempor, Rowokele, Buayan, Ayah, Padureso, Poncowarno, Kutowinangun, Sruweng, Pejagoan, Karanganyar ;
4. Kawasan Rawan Gempa Bumi, meliputi Kecamatan di kawasan selatan Laut Jawa dimana relatif lebih dekat dengan zona tumbukan lempeng benua dan terdapat sebaran garis-garis sesar aktif. Untuk potensi kerawanan Gempa Bumi dengan tingkat resiko sedang meliputi Kecamatan Rowokele, Sempor, Karanggayam, Sadang, Padureso dan Poncowarno;
5. Kawasan Rawan Gelombang Pasang, meliputi wilayah pantai berkemiringan landai di Desa dan Kecamatan yang memasuki kawasan selatan Laut Jawa;
6. Kawasan Rawan Tsunami, meliputi kawasan Pesisir Pantai Selatan yang berhadapan dengan Samudera Hindia yaitu di Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring dan Kecamatan Ayah;
7. Kawasan Rawan Angin Topan dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi baik dengan resiko rendah maupun tinggi di Kecamatan Sadang, Karangsambung, Karanggayam, Sempor, Rowokele, Buayan, Ayah, Kebumen, Sruweng, Pejagoan, Padureso, Poncowarno, Alian, Mirit, Ambal, Bonorowo, Puring, Petanahan, Kuwarasan;
8. Kawasan Kebakaran Hutan, meliputi wilayah Kecamatan Sadang, Karangsambung, Karanggayam, Sempor, Rowokele, Buayan, Ayah, Sruweng, Pejagoan, Padureso, Alian. Untuk melihat peta rawan bencana dapat dilihat pada Gambar II-10.



Gambar II-9. Peta Multi Ancaman Bencana Alam di Kabupaten Kebumen



Sebagai bagian dari Indonesia yang rawan bencana, wilayah Jawa Tengah khususnya wilayah Kabupaten Kebumen juga memiliki risiko bencana alam yang cukup tinggi seperti banjir, tsunami, abrasi, dan longsor. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013 yang menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kebumen termasuk dalam kelas risiko bencana tinggi dengan skor 203 dan menempati urutan/rangking 49 indeks risiko bencana Kabupaten/Kota di tingkat nasional.

Terdapat 22 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah yang masuk kategori risiko bencana tinggi, dan 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang, dengan skor risiko tertinggi adalah Kabupaten Cilacap, Purworejo dan Kebumen. Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam Gambar II-11 berikut.



Peningkatan kinerja pendapatan daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah dengan cara meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Upaya-upaya optimalisasi PAD diantaranya melalui :

1. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
2. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
3. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
4. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomi sesuai aturan yang berlaku;
6. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
7. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
8. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
9. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
10. Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi;
11. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal



- kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
12. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan
 13. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga diasumsikan terus meningkat termasuk pada masing-masing unsurnya yaitu DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DID dan Dana Desa yang merupakan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota yang merupakan pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak diasumsikan pada RPJMD ini sesuai ketentuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Secara total, pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp.2.262.776.437.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 dan sebesar Rp.2.264.817.975.000,- pada RKPD Tahun 2022. Sementara itu Pendapatan Transfer pada Tahun 2023-2026 diproyeksikan terus meningkat hingga pada Tahun 2026 sebesar Rp.2.547.846.734.000,- dengan harapan perekonomian masyarakat terus membaik sehingga akan meningkatkan pendapatan pajak pada Pemerintah Pusat dan Provinsi yang selanjutnya bisa meningkatkan transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Kebumen. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari hibah yang bersifat reimburse dan Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).



Seperti halnya PAD dan Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.135.140.500.000,- pada APBD Murni Tahun 2021, sedangkan untuk RKPD Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.139.472.038.000,- dan untuk Tahun 2023 hingga Tahun 2026 juga diproyeksikan terus meningkat hingga pada Tahun 2026 sebesar Rp.151.345.523.000,-. Dalam upaya pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut, maka perlu dilakukan upaya optimalisasi ke depan dengan peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat maupun Provinsi. Dengan kondisi fiskal yang relatif terbatas perlu dilakukan pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru. Secara rinci proyeksi pendapatan daerah Tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 3.19., proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah Tahun 2021-2026 pada Tabel II-14 dan proyeksi proporsi pendapatan Tahun 2021-2026 pada Tabel II-15.

Tabel II- 6. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Uraian	APBD Murni 2021	RKPD 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
	TOTAL PENDAPATAN	2.752.338.008.000	2.801.763.390.000	3.016.194.050.000	3.056.846.482.000	3.141.337.963.000	3.181.761.609.000
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	354.421.071.000	397.473.417.000	423.100.646.000	443.302.125.000	472.838.756.000	482.569.352.000
A.1.	Pajak daerah	95.534.500.000	104.380.000.000	113.760.000.000	120.090.000.000	125.455.000.000	126.500.000.000
A.2.	Retribusi daerah	30.211.764.000	31.990.213.000	34.663.500.000	36.887.450.000	39.074.170.000	41.537.900.000
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.484.000.000	13.729.815.000	15.309.934.000	16.928.340.000	17.953.812.000	19.096.388.000
A.4.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	216.190.807.000	247.373.389.000	259.367.212.000	269.396.335.000	290.355.774.000	295.435.064.000
B	Pendapatan Transfer	2.262.776.437.000	2.264.817.935.000	2.447.296.385.000	2.467.510.128.000	2.518.600.112.000	2.547.846.734.000
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.106.071.310.000	2.106.052.596.000	2.272.654.513.000	2.275.404.069.000	2.307.283.448.000	2.315.398.404.000
B.1.1.	Dana Perimbangan	1.654.376.997.000	1.654.358.283.000	1.820.803.811.000	1.823.501.238.000	1.855.258.982.000	1.863.298.641.000
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	29.867.666.000	29.867.666.000	31.622.918.000	32.179.337.000	33.246.171.000	33.567.907.000
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.218.308.093.000	1.218.308.093.000	1.373.883.562.000	1.374.009.834.000	1.377.023.231.000	1.379.046.696.000



B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.860.834.000	80.435.620.000	81.854.411.000	82.639.584.000	88.120.513.000	89.248.177.000
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	325.340.404.000	325.746.904.000	333.442.920.000	334.672.483.000	356.869.067.000	361.435.861.000
B.1.2.	Dana Insentif Daerah (DID)	46.433.860.000	46.433.860.000	46.433.860.000	46.433.860.000	46.433.860.000	46.433.860.000
B.1.3.	Dana Desa	405.260.453.000	405.260.453.000	405.416.842.000	405.468.971.000	405.590.606.000	405.665.903.000
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	156.705.127.000	158.765.339.000	174.641.872.000	192.106.059.000	211.316.664.000	232.448.330.000
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	144.332.127.000	158.765.339.000	174.641.872.000	192.106.059.000	211.316.664.000	232.448.330.000
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	12.373.000.000					
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	135.140.500.000	139.472.038.000	145.797.019.000	146.034.229.000	149.899.095.000	151.345.523.000
C.1.	Pendapatan Hibah	3.795.000.000	8.126.538.000	8.495.072.000	8.508.893.000	8.734.085.000	8.818.364.000
C.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	131.345.500.000	131.345.500.000	137.301.947.000	137.525.336.000	141.165.010.000	142.527.159.000

Tidak diasumsikan sesuai ketentuan Provinsi

Sumber: Analisis Penyusun, 2021



Tabel II-5. Proyeksi Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Uraian	APBD Murni 2021	RKPD 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Rata-Rata Proporsi Pendapatan 2021-2026	Pertumbuhan Rata-rata Proporsi Pendapatan 2021-2026
1	PENDAPATAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12,88%	14,19%	14,03%	14,50%	15,05%	15,17%	14,30%	3,40%
1.2	Pendapatan Transfer	82,21%	80,84%	81,14%	80,72%	80,18%	80,08%	80,86%	-0,52%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4,91%	4,98%	4,83%	4,78%	4,77%	4,75%	4,84%	-0,62%

Sumber: Analisis Penyusun, 2021





2.4. Kajian Implikasi Norma Yang Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 akan memberikan manfaat:

1. Adanya jaminan kepastian penganggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dalam APBD Kabupaten Kebumen.
2. Proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 terselenggara secara prosedural dan tepat waktu.
3. Beban anggaran sebagai konsekuensi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 akan terbagi secara merata sesuai kemampuan keuangan daerah selama tiga tahun sehingga tidak memberatkan APBD Kabupaten Kebumen.
4. Prioritas belanja daerah dan pembiayaan daerah selama kurun waktu 2022-2024 dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan, sehingga program prioritas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur



dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



- i. perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Perdagangan;
- f. Perindustrian; dan
- g. Transmigrasi.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat membentuk Dana Cadangan. Pasal 303 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.



Dengan demikian, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila daerah akan membentuk Dana Cadangan bagi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk membentuk Dana Cadangan. Pasal 76 undang-undang ini menyatakan bahwa Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana Cadangan ini dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaan-nya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan demikian, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

3.4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur bagaimana teknis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pasal 166 undang-undang ini menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan



Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendanaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kebumen berdasarkan ketentuan undang-undang ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengaturan bagaimana pendanaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur pula ketentuan terkait Dana Cadangan. Pasal 70 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa salah satu pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah Dana Cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam



portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 80 menyebutkan bahwa Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dana Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur hal-hal teknis terkait pemilihan kepala daerah. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi. Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan. Dengan demikian, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan amanat dari Pancasila (sila keempat) sebagai acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan dalam kaidah permusyawaratan sebagai salah satu mekanisme berdemokrasi. Dinamika regulasi dan perkembangan demokrasi kemudian memberikan metode pemilihan secara langsung sebagai model demokrasi dalam suksesi kepemimpinan kepala daerah. Melalui model itulah kemudian diharapkan akan lahir pemimpin yang mampu membawa daerah pada terciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat bahwa kedaulatan tertinggi di tangan rakyat sehingga suara rakyat haruslah menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran dari pengakuan kedaulatan rakyat tersebut kemudian diterapkan dalam mekanisme demokrasi *one man one vote one value* dalam Pemiluakda Langsung dimana rakyat diberikan keleluasaan untuk menentukan kepala daerah yang dianggap terbaik menurutnya.

Pengejawantahan demokrasi tersebut tentu tidak bisa serta merta mengesampingkan tujuan pembangunan nasional atau cita-cita negara sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu modal pembangunan daerah tidak bisa dikalahkan oleh proses pemiluakda. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemiluakda langsung harus mampu berjalan tanpa membebani APBD. Pembangunan daerah harus mampu berjalan secara berkesinambungan dengan pelaksanaan Pemiluakda.



4.2. Landasan Sosiologis

Pada tahun 2020 dengan jumlah pemilih terdaftar sebesar 1,037 juta jiwa biaya penyelenggaraan menghabiskan Rp 60 miliar. Sementara pada saat yang sama APBD Kabupaten Kebumen juga masih diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Atas dasar itulah kemudian penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kebumen Tahun 2024 harus mampu menyeimbangkan tidak saja kemampuan keuangan daerah namun juga mekanisme yang prosedural.

Pemilihan Bupati secara langsung memiliki konsekuensi berupa biaya yang lebih tinggi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk honorarium Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota PPK. Jumlah petugas PPK di kabupaten Kebumen sebanyak 208 orang yang tersebar di 26 kecamatan. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan jumlah personil untuk tingkat PPS sebanyak 2.760 orang tersebar di 460 kelurahan/desa. Selain itu diperlukan honor untuk petugas pemutakhiran data pemilih serta biaya pembuatan TPS dan honorarium KPPS.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memerlukan alokasi anggaran dari APBD Kebumen yang cukup besar, terlebih jika kemudian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dalam dua putaran sehingga memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar. Sementara pada saat yang sama, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam APBD Kebumen memiliki keterbatasan akibat jumlah maupun prioritas belanja daerah.

Atas dasar itulah berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Kebumen perlu diselesaikan tanpa harus mengesampingkan proses demokrasi melalui pemilu. Oleh karenanya Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 diperlukan.



4.3. Landasan Yuridis

Penyusunan Naskah Akademik yang dilampiri dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen 2024 ini didasarkan kepada landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang terkait meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-daharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

Arah Pengaturan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran. Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 meliputi: prinsip pengaturan, tujuan Dana Cadangan, besaran Dana Cadangan, penempatan Dana Cadangan, jenis pengeluaran Dana Cadangan, tata cara penggunaan Dana Cadangan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Cadangan.

5.2. Judul

Judul peraturan daerah yang akan disusun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

5.3. Ketentuan Umum

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 perlu memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.



7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

5.4. Tujuan

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

5.5. Sumber dan Besaran Pendanaan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait sumber dan besaran pendanaan.

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dipenuhi selama 3 (tiga) Tahun Anggaran dan setiap Tahun Anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
2. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
3. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Apabila biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 melebihi besaran Dana Cadangan tersebut maka kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD tahun berkenaan.

5.6. Penempatan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait Penempatan Dana Cadangan. Dana



Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah. Deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah serta mendapatkan bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan. Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

5.7. Penggunaan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait tata cara penggunaan Dana Cadangan. Tata cara penggunaan Dana Cadangan diberikan dalam bentuk hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.8. Program dan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Cadangan

Penggunaan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dianggarkan dalam rekening hibah pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

5.9. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan. Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan



yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

5.10. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

1. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
2. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
3. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
4. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Penutup dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 memuat ketentuan terkait status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, yang mana pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Bahwa Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 sangat dibutuhkan, karena biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang cukup besar dan tidak memungkinkan dianggarkan dalam satu tahun anggaran maka diperlukan Dana Cadangan yang penganggarnya dialokasikan selama 3 tahun.

6.2. Saran

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 ini belum masuk pada PROPEMDA (Program Penyusunan Peraturan Daerah) sehingga perlu segera diusulkan ke PROPEMDA dan untuk dilaksanakan pembahasan.